



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 18 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Kanedi
2. Dewi Sartika Hemeto
3. M. Fadhil Rahmi
4. Iskandar Muda Baharuddin Lopa
5. Zainal Arifin
6. Sylviana Murni
7. Djafar Alkatiri
8. Edwin Pratama Putra

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 18 Juli 2024, Pukul 08.01 – 08.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra    | (Ketua)   |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman   | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rizki Amalia

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Ahmad Kanedi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Makhfud
2. Agustam Rachman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan, Pak Makhfud memperkenalkan siapa yang mau hadir walaupun sudah terkenal ini. Pak Agustam yang menyampaikan, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [00:27]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan yang hadir saat ini saya Agustam Rachman, Kuasa Hukum. Yang di sebelah kanan saya, Pak Ahmad Kanedi, Prinsipal kami. Dan di ujung ada Pak Makhfud. Akan dilanjutkan oleh Pak Makhfud untuk selanjutnya. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:53]**

Ya, sebentar dulu, sabar. Terima kasih sudah memperkenalkan yang hadir. Ada Prinsipal, salah satu Prinsipal, ada dua Kuasa Hukum. Agenda persidangan kita hari ini adalah Majelis mau mendengar perbaikan permohonan. Tolong nanti disampaikan poin-poin perbaikannya saja ya, Pak Makhfud, ya. Dan sebelum sidang dimulai, kami perkenalkan juga di atas itu ada beberapa mahasiswa magang yang ... apa ... yang hadir. Ini kalau dari namanya dimulai dari Andalas, tapi karena ada Prof. Arief di sini, saya mulai dari mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Prof. Arief, mahasiswa Prof. Arief itu. Kemudian, ada juga mahasiswa dari Universitas Andalas. Selamat bergabung, selamat belajar di ruang sidang ini.

Silakan, Pak Makhfud menyampaikan poin-poin perbaikan apa saja yang dilakukan, tidak usah dibacakan karena kami sudah memiliki perbaikan permohonan tersebut. Dipersilakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sudah mencoba memeras permohonan kami.

**5. KETUA: SALDI ISRA [02:03]**

Jangan diperas, Pak! Nanti berbahaya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:05]**

Mohon perkenan nanti kalau waktunya dirasa agak panjang kami diingatkan.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:05]**

Yang diperbaiki saja disampaikan, Pak Makhfud! Apa yang ditambahkan dibanding yang lalu, jadi enggak usah dibacakan semua.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:17]**

Baik. Pada pokoknya, perbaikan kami adalah pertama, oleh karena keanggotaan DPD yang empat orang setiap provinsi akan membuat DPD kalah dalam positioning keputusan politik, misalnya di MPR.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:46]**

Berarti ini alasan-alasan, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:48]**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:49]**

Oke. Yang lain soal kewenangan, legal standing enggak lagi, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:52]**

Ya, kami mohon dianggap dibacakan.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:52]**

Ya, oke, ya, silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:52]**

Pada pokoknya itu. Yang pertama berkaitan dengan jumlah oleh karena hanya berjumlah empat orang setiap provinsi, yang berarti hanya

138, maka DPD punya pengalaman empirik kalah dalam gagasan usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2006-2007, Yang Mulia.

Yang kedua, karena positioning DPD yang lemah pula, DPD pernah setidaknya-tidaknya dua kali yang berkaitan dengan kewenangan konstitusionalnya mengajukan pengujian Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang PPP yang ternyata dalam putusan pertama itu, pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya mendaklanjuti putusan Mahkamah, sehingga DPD terpaksa harus mengajukan pengujian Undang-Undang MD3 untuk kedua kalinya.

Berkaitan dengan jumlah pula, Yang Mulia, DPD berinisiatif untuk menindaklanjuti rekomendasi MPR, di antaranya mengenai penguatan kewenangan kelembagaan MPR dan DPD, toh kemudian juga gagal di tengah jalan.

Berikutnya, berkaitan dengan kalau permohonan ini atau norma yang kami mohonkan pengujian ini secara akademis dipandang sebagai kebijakan hukum terbuka, Mahkamah ternyata dalam perkembangannya juga sangat progresif dalam menyikapi perundang-undangan, di antaranya pernah memutus pengujian Undang-Undang KPK pada tahun 2002 yang lalu, Mahkamah menyatakan inkonstitusional bersyarat. Berkaitan dengan ini adalah kewenangan legislatif review, tentu kami Pemohon tidak bermaksud menarik Mahkamah ke medan legislatif review itu karena secara kondisional kewenangan DPD sudah ditentukan secara limitatif. Tetapi sekali lagi, kalau berkaitan dengan upaya penguatan DPD yang berarti bisa dirasa sebagai pengurangan kewenangan DPR, kami para Pemohon memandang itu seperti menempuh jalan yang gelap, terjal, dan berliku yang kami Para Pemohon tidak tahu itu ujungnya. Begitulah pengalaman dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang dialami oleh DPD selama ini.

Yang paling pokok, Yang Mulia, yang kami pada persidangan yang lalu diingatkan berkaitan dengan putusan ini kiranya bisa diikutsertakan, seandainya dikabulkan bisa disertakan pada pemilu 24 bahwa betul permohonan kami bukanlah permohonan PHPU dan putusan Mahkamah juga berlaku sejak ... setelah diucapkan, tetapi Para Pemohon ini sekarang ini masih menjadi anggota DPD yang baru akan berhenti pada Oktober tahun depan, dan secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional yang kerugian itu kami dalilkan bersebab akibat dengan pasal ... keberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Agar tidak ada kerugian yang lebih lanjut yang dialami oleh Para Pemohon, maka petitum kami agar Pemohon diikutkan menjadi beralasan menurut hukum.

Demikian pokok-pokok permohonan kami, Yang Mulia, kami kembalikan dan terima kasih.

**15. KETUA: SALDI ISRA [06:56]**

Petitumnya dibacakan, Pak Makhfud!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:57]**

Baik.

**17. KETUA: SALDI ISRA [06:58]**

Halaman 32!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:59]**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 22C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 2 ... eh, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 orang.
3. Menyatakan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5".
4. Menyatakan pesan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil pemilihan umum anggota DPD Tahun 2024.
5. Memerintahkan pemuatan pesan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan.

**19. KETUA: SALDI ISRA [09:04]**

Terima kasih, Pak Makhfud. Cukup, berarti tidak ada tambahan lagi sebelum sidang ini kita tutup, kami mau ... kita sahkan bukti, ya. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39, betul? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [09:45]**

Mohon izin, Yang Mulia. Meskipun secara informal, saya mendapatkan titipan amanat dari pimpinan DPD. Bahwa DPD akan mengajukan sebagai Pihak Terkait. Terima kasih. Meskipun itu bukan kewenangan saya, tapi amanat saya sampaikan.

**21. KETUA: SALDI ISRA [09:45]**

Sudah dicatat, ya, Pak Makhfud, ya. Nah, ini Pak Makhfud ... apa ... Kuasa Hukum dan Pak Kanedi. Bahwa permohonan ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Hakim bersembilanlah atau paling kurang tujuh orang yang akan memutuskan berkaitan dengan permohonan ini. Apakah permohonan ini akan diputus melalui ... setelah dilaksanakan Pleno atau diputus tanpa Pleno. Nah, jadi itu kami hanya menyampaikan saja, permohonan ini nanti kami bersama yang akan memutuskan. Apa pun hasilnya nanti, itu akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada pemohon. Mohon menunggu bersabar perkembangan selanjutnya, apakah diputus langsung atau diputus setelah Pleno, dua-duanya akan dikabari ke Pemohon dan Prinsipal.

Cukup ya, Pak Makhfud, ya? Ada lagi?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [10:48]**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [10:48]**

Cukup? Pak Ahmad Kanedi? Cukup?



**24. PEMOHON: AHMAD KANEDI [10:53]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang pertama, tentunya atas nama kami yang melakukan usaha.

**25. KETUA: SALDI ISRA [11:00]**

Ya.

**26. PEMOHON: AHMAD KANEDI [11:00]**

Ke Mahkamah, mengucapkan terima kasih. Kami dari daerah sungguh dihargai, sehingga kami bisa masuk dan mudah-mudahan suara-suara daerah ini, apalagi yang berkaitan dengan saya sendiri sebagai seorang Anggota Dewan yang aktif dan terus berjuang untuk kepentingan daerah, termasuk memperjuangkan tentang otonomi daerah. Mudah-mudahan Hakim Yang Mulia sehat dan semuanya di negara ini dapat tentunya kita menciptakan suatu kepentingan daerah dan kepentingan bangsa yang lebih bagus.

Kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kami serahkan semuanya kepada Majelis dan kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SALDI ISRA [11:42]**

Walaikum salam. Terima kasih, saling mendoakan kita, Pak Kanedi, semoga kita sehat dan segala macamnya.

Karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang untuk Perkara Nomor 48, sidang perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.45 WIB**

Jakarta, 18 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

